



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Letkol H Endro Suratmin No. 501, Sukarame – Bandar Lampung
Laman www.lampung.bawaslu.go.id

Nomor : 087/K-LA/PM.05.01/X/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penerusan Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Netralitas ASN

Bandar Lampung, 12 Oktober 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -

Jakarta Selatan

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
 - g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 082/K.LA-04/PM.05.02/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020, Perihal Penerusan Temuan.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh NIP. selaku

sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 004/TM/PB/Kab/08.06/X/2020 (terlampir), untuk selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.H., M.H.

Tembusan

- 1 Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan).
- 2 Arsip

NO	DAFTAR BUKTI
1	Formulir Temuan Model A.2 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Timur, yang dilakukan oleh selaku NIP. sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 004/TM/PB/Kab/08.06/X/2020
3	Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor 078/K.LA-04/PM.05.02/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 kepada
7	Foto Copy KTP, Formulir A.5 Keterangan dibawah sumpah, Formulir A.7 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama
8	Foto Copy KTP, Formulir A.5 Keterangan dibawah sumpah, Formulir A.7 Berita Acara Klarifikasi Atas
10	Formulir A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan nomor temuan 004/TM/PB/Kab/08.06/X/2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku NIP.
11	Formulir A.13 Pemberitahuan Status Temuan dengan nomor temuan 004/TM/PB/Kab/08.06/X/2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku NIP.
12	Formulir Model A Hasil Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku NIP.
13	<i>Print Out Screenshot</i> Hasil Pengawasan di Media Sosial Facebook atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh selaku NIP.
14	Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 464/28-SK/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara